

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TAHUN 2024



Fakultas : Tarbiyah
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Ketua Program Studi : Imam Mashuri, M.Pd.
Ketua Auditor : Dr. Ahmad Aziz Fanani, M.Pd.I.
Anggota Auditor : Hari Purnomo, M.E.

UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

Lembaga Penjaminan Mutu

2024



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Tahun 2024**

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi**

Banyuwangi, 31 Desember 2024

Mengesahkan,
Ketua LPM



Irfan Afandi, M.SI., M.M.
NIDN. 2115098202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2019, LPM Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, LPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para pimpinan prodi melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi. Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa.

Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, LPM Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi yang terbatas yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu.

Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu LPM Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,

Banyuwangi, 31 Desember 2024

Kordinator Auditor,



Irfan Afandi, M.Si., MM.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2022, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit*. *Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation*.

B. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi. AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan. AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

BAB II

MEKANISME, AREA, PELAKSANA DAN WAKTU AUDIT MUTU INTERNAL

A. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan kick off meeting untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Rektor atau Ketua LPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal.
4. LPM memberikan Daftar Pengecekan Audit (DPA) kepada pihak auditee (Ketua dan Sekretaris Prodi).
5. Auditee (Ketua dan Sekretaris Prodi) mengisi Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
6. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
7. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 5 dari jadwal Audit Lapangan.
8. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
9. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

B. Area

Area Audit	Auditee
1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kaprodi
2. Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi
3. Standar Hasil Penelitian	Kaprodi
4. Standar Isi Penelitian	Kaprodi
5. Standar Proses Penelitian	Kaprodi
6. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Kaprodi
7. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kaprodi
8. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Kaprodi
9. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Kaprodi

C. Pelaksana

Pelaksana dalam audit mutu internal ini adalah auditor. Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi sejumlah 8 (delapan) orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga kredibel dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan SK Rektor No.103/R/4.039/A.4/XII/2024 tahun 2024 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023 - 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Irfan Afandi, MSI., MM	Kordinator Auditor
2	Dr. Ahmad Azis Fanani, M.Pd.I	Anggota
3	Dr. Imam Wahyono, M.Pd.I	Anggota
4	M. Amir Mahmud, M.A	Anggota
5	Hari Purnomo, M.Pd,	Anggota
6	Alex Haris Fauzi, M.Pd.	Anggota
7	Nasrodin, M.Pd.	Anggota
8	Fitriatul Masruroh, M.Psi	Anggota

D. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
1. PERENCANAAN			
A	Program Audit	LPM menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan	9 November 2024
B	Refreshment Auditor Internal	1) Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. 2) Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	19 November 2024
C	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	21 November 2024
D	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada LPM	14 Desember 2024
2. PELAKSANAAN			
A	Desk Evaluation	1) Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS pada formulir Evaluasi Diri AMI. 2) Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	11 Desember 2024
B	Audit lapangan	Pelaksanaan audit lapangan.	16 - 18 Desember 2024
3. PELAPORAN			
A	Laporan Audit Internal	Laporan hasil audit oleh auditor kepada LPM	21 Desember 2024
B	Ekspose Hasil AMI	Penyampaian hasil audit oleh auditor kepada auditee	23 Desember 2024
4. EVALUASI			
A	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	26 Desember 2024
B	Pengumpulan Bahan RTM institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi melaksanakan survei sesuai dengan	Desember 2024

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
		lingkup dan wewenangnya	
C	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaian persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 4. Isu-isu internal dan eksternal 5. Daftar rekomendasi untuk perbaikan 	Desember 2024
D	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	Desember 2024
5. RTM			
A	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema:	Desember 2024

BAB III

PAPARAN HASIL

Kinerja pencapaian sembilan area audit dapat dijelaskan pada kolom berikut :

No	Standar	Pernyataan Standar	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)			Sebab	Akibat	Rekomendasi
				OB	Minor	Mayor			
1	Standar Dosen dan Tendik								
2	Standar Proses Pembelajaran								
3	Standar Hasil Penelitian								
4	Standar Isi Penelitian								
5	Standar Proses Penelitian								
6	Standar Hasil PKM								
7	Standar Isi PKM								
8	Standar Proses PKM								
9	9. Standar PMB								

* *Terlampir pada file Excel*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam dalam lingkup 9 area audit, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:*

1.
2.

B. Rekomendasi

.....
.....
.....
.....

** Terlampir pada file Excel*

LAMPIRAN AUDIT

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Berita Acara Pelaksanaan AMI